

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : H Ridwan Ma'ruf, S.sos alias Ridwan Gabus;
Tempat Lahir : Masbagik;
Umur : 52 Tahun /13 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hasanuidn No. 12 Desa Leneng, kec.
Praya, Kab. Lombok tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN (camat Praya)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa H.RIDWAN MA'RUF, S.Sos alias RIDWAN GABUS** bersalah melakukan tindak pidana ***"Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H.RIDWAN MA'RUF, S.Sos alias RIDWAN GABUS** dengan **Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Keping VCD berisi rekaman video kegiatan pelaksanaan Kampanye dialogis yang dilakukan oleh tersangka H. RIDWAN MA'RUF berukuran 729,2Mb dengan eksistensi MP4.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah umbul-umbul bermotif dasar putih, berisi tulisan Suhaili Amin dan Photo Paslon SUHAILI-AMIN No. Urut 1.
- 1 (satu) buah spanduk memuat gambar Paslon SUHAILI-AMIN No. Urut 1 berisi tulisan "bersatu Ikhtiar Menuju NTB Sejahtera" dan berupa tulisan sebagai Visi – Misi.
- 1 (satu) buah Baliho bertuliskan "PONDOK IKHTIAR SEMETON SUHAILI – AMIN" terdapat logo gambar partai GOLKAR, Partai PKB dan Partai Nas Dem.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa H.RIDWAN MA'RUF, S.Sos ALIAS RIDWAN GABUS selaku Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang dilantik

berdasarkan SK. Bupati Lombok Tengah, Nomor 300 Tahun 2015, tanggal 27 Mei 2015 dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 /629/PM.01.233-13/BKD tanggal 27 Mei 2015, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 antara sekitar pukul 20.25 Wita sampai dengan 21.31 Wita, bertempat di rumah Sdr. H. MAKBULLAH ALIAS HAJI MAKBUL, Kampung Karang Siswa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, **pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi dari Sdr. H.MAKBULLAH ALIAS HAJI MAKBUL melalui ponsel Handphone-Nya tentang adanya kegiatan Silaturahmi keluarga Masbagik yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 20.20 Wita, bertempat di rumah Sdr. H. MAKBULLAH ALIAS HAJI MAKBUL, di Kampung Karang Siswa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya pada saat itu Sdr. H. MAKBULLAH ALIAS HAJI MAKBUL meminta terdakwa datang untuk menghadiri acara tersebut dan atas pemberitahuan tersebut terdakwa menyetujui akan menghadiri undangan tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 20.25 Wita terdakwa datang untuk menghadiri undangan Silaturahmi keluarga Masbagik dan sesampainya di rumah Sdr. H. MAKBULLAH ALIAS HAJI MAKBUL, di Kampung Karang Siswa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur terlihat ada pemasangan umbul-umbul, Spanduk dan Baliho dari pasangan Calon SUHAILI - AMIN sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada periode 2018 sampai dengan 2023 dengan pasangan calon Nomor urut 1, dimana Pasangan Calon No. urut 1 disebutkan nama Sdr. H.SUHAILI,FT selaku Bupati Lombok Tengah ikut dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat pada periode 2018 sampai dengan 2023. Kemudian tamu yang datang menghadiri kegiatan Silaturahmi keluarga Masbagik tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 200 tamu undangan yang dihadiri oleh keluarga , terdakwa dan Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lombok Timur Sdr.DAENG PALORI.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 20.25 Wita, acara tersebut dimulai yang diawali dengan pembukaan dan sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lombok Timur dengan menyampaikan sambutannya berisikan Visi dan Misi pasangan Calon SUHAILI-AMIN sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Peilukada periode 2018 sampai dengan 2023 dengan pasangan calon Nomor urut 1, setelah Ketua DPD Golkar Kabupaten Lombok Timur Sdr.DAENG PALORI menyampaikan sambutannya kemudian barulah dilanjutkan dengan sambutan dari terdakwa yang mewakili atas nama keluarga besar Masbagik, lalu dalam perkenalannya terdakwa mulai memperkenalkan diri dengan menyebutkan identitas namanya yang sedang menjabat sebagai Camat Praya Kabupaten Lombok tengah, setelah itu terdakwa menyampaikan silsilah keluarganya di hadapan para tamu undangan yang hadir mengikuti acara Silaturahmi tersebut lalu setelah itu terdakwa mulai menceritakan perkenalannya dengan Sdr. SUHAILI,FT selaku Bupati Lombok tengah sejak SMP, selanjutnya dalam kegiatan tersebut terdakwa menyampaikan amanat / pesan dari Sdr. SUHAILI,FT selaku Bupati Lombok Tengah dengan menggunakan bahasa Indonesia, selain itu terdakwa menyampaikan amanat / pesan Sdr.SUHAILI,FT selaku Bupati Lombok Tengah dengan penekanan amanat / pesan dari Sdr.SUHAILI,FT menggunakan bahasa daerah (Sasak) dengan mengatakan **"MUN DE MELE, MUN DE KAYUN, MUN DE SUKA, MUN DE REDE... NDAK KU BANI KENE COBLOS... KELEPOS ONGKATKU.... AMPURE "** yang jika diartikan dengan Bahasa Indonesia **" JIKA KAMU MAU, JIKA KAMU MENERIMA, JIKA KAMU SUKA, JIKA KAMU IKHLAS...., TIDAK BERANI SAYA BILANG COBLOS... TERLANJUR SAYA SAMPAIKAN.... MOHON MAAF "** selanjutnya dalam pidato

dihadapan tamu undangan tersebut terdakwa lanjut menceritakan tentang kinerja atau keberhasilan Sdr. SUHAILI,FT selaku Bupati Lombok Tengah terkait program unggulan dalam membangun jalan dan irigasi yang disingkat dengan 2 R “ Rurung – Rebang “ jika diartikan dalam bahasa Indonesia “Jalan dan Irigasi”, dan terdakwa juga menyampaikan dihadapan para tamu undangan mengenai keberhasilan Bapak Bupati Lombok Tengah yang telah memberikan insentive kepada sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) merbot atau pengurus masjid yang ada di Kabupaten Lombok tengah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menyampaikan pidatonya di hadapan para tamu undangan tentang program yang telah dilaksanakan yakni pembangunan hotel megah dan Politeknik pariwisata Lombok Tengah yang bertujuan untuk menyiapkan siap pakai. Sehingga dengan terdakwa menyampaikan keberhasilan dan kinerja dari pasangan Calon SUHAILI-AMIN sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada periode 2018 sampai dengan 2023 dengan pasangan Calon Nomor urut 1, para tamu yang hadir dalam undangan tersebut terpengaruh untuk memilih pasangan Calon SUHAILI-AMIN sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pemilu pada periode 2018 sampai dengan 2023, selain itu akibat dari tindakan terdakwa yang telah menyampaikan pidatonya di depan para tamu undangan tersebut dapat menghasut para tamu undangan yang hadir dalam forum Silaturahmi Masbagik tersebut untuk tidak memilih pasangan calon lainnya yang ikut dalam Pemilu pada periode 2018 sampai dengan 2023.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dimana dalam pasal 68 Ayat (1) huruf c disebutkan “ dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat ”.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mardani, SH

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa saksi telah menerima laporan dari Petugas Pengawas Pemilihan Kecamatan Masbagik (PANWASCAM) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) wilayah Desa Masbagik tentang Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2018 bertempat di Rumah saudara Haji Makbullah alias Haji Makbul yang beralamat di kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa seseorang diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan apabila temuan pelanggaran yang indikasi sebagai dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemilihan berupa membuat Keputusan dan/atau Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon selama masa Kampanye mendasari hasil kajian dan pembahasan temuan pelanggaran mulai dari Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Propinsi NTB, dimana Saksi mengetahui hal tersebut terkait Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak Bawaslu Propinsi NTB sesuai SK bertugas sebagai pelaksanaan teknis. Berdasarkan atas temuan dugaan

pelanggaran yang diteruskan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur kepada Bawaslu Propinsi NTB mendasari hasil Pleno Bawaslu Propinsi NTB diteruskan ke Pembahasan pertama yang pada intinya untuk menentukan temuan pelanggaran tersebut apakah merupakan perbuatan Pidana atau bukan dan menentukan Pasal yang dipersangkakan, selanjutnya dilakukan pembahasan kedua yang pada intinya untuk menentukan pemenuhan unsur terhadap Pasal yang dipersangkakan, berdasarkan hasil Pleno Pimpinan ternyata atas temuan tersebut diduga sebagai Tindak Pidana Pemilihan untuk dilakukan proses Penyidikan oleh Sentra Gakkumdu;

- Bahwa setelah mengetahui atas temuan dugaan pelanggaran yang terindikasi sebagai dugaan Tindak Pidana Pemilihan, setelah saksi ditugaskan melakukan penerusan atas temuan tersebut berdasarkan hasil pembahasan dan Pleno Pimpinan, atas temuan pelanggaran tersebut diduga merupakan suatu Tindak Pidana Pemilihan berupa membuat Keputusan /atau Tindakan yang menguntungkan /atau merugikan salah satu Calon selama masa Kampanye, dalam dugaan persangkaan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan berdasarkan penerusan tersebut saksi mengetahui yang diduga melakukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan adalah Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS, adapun dalam proses penerusan temuan dugaan pelanggaran yang terindikasi sebagai dugaan Tindak Pidana Pemilihan tersebut, Saksi mengetahui pada saat penerusan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur telah diserahkan 1 (satu) keping VCD berisi rekaman video kegiatan pelaksanaan Kampanye Dialogis yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS,

berukuran 729,2 MB, dengan ekstensi MP4 dan Saksi mengetahui dengan benar tentang isi rekaman yang ada, sehubungan pada saat pengkajian maupun pembahasan sudah pernah di buka/disetel berulang kali;

- Bahwa dapat saksi terangkan dalam kapasitas pekerjaan dan penugasan pada Tim Pengkaji, mengetahui kronologis kejadian atas temuan pelanggaran yang terindikasi sebagai dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS, dengan kronologis kejadian yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 bertempat di Rumah saudara HAJI MAKBULLAH Als. H. MAKBUL yang beralamat di Kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten. Lombok Timur sekitar pukul 20.25 Wita telah terjadi kegiatan yang diduga merupakan kegiatan Kampanye Dialogis Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 Nomor Urut 1 yakni SUHAILI-AMIN yang berdalih **"Silaturahmi Keluarga di Masbagik"**. Kegiatan dimaksud diselenggarakan oleh saudara DAENG PALORI (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur yang sekaligus sebagai Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lombok Timur) yang dihadiri oleh Terdakwa **H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS** (Camat Praya-Lombok Tengah) dimana dalam pelaksanaannya bahwa Terdakwa **H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS** sempat memberikan penyampaian keberhasilan Bupati Lombok Tengah (SUHAILI) dalam membangun Masjid Agung Praya dan Lokasi Pariwisata Kuta serta menyampaikan visi misi untuk membangun beberapa Hotel Megah di Wilayah Pariwisata Kuta Lombok Tengah.
 - b) Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi ZUARNO SAPUTRA, SH (selaku Panwascam Masbagik) turut hadir dalam kegiatan dimaksud dan sempat juga melakukan rekaman video menggunakan Hand Phone miliknya pada saat Terdakwa **H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS** (Camat

Praya-Lombok Tengah) memberikan penyampaian kepada para undangan yang hadir berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain sebagai saksi pelapor dalam perkara ini saksi pula sebagai Karyawan pada Kantor Bawaslu Propinsi NTB membidangi tugas dan jabatannya pada Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran (HPP), dalam kapasitas menjabat pada Divisi HPP, bertindak meneruskan laporan mendasari adanya temuan terjadinya pelanggaran pemilihan yang terindikasi sebagai Tindak Pidana Pemilihan, adapun jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi NTB Nomor : 018 /NB/ SET / KP.01.00 / I / 2018, tanggal 5 Januari 2018, sesuai pengangkatan Saksi sebagai tenaga kontrak yang ditugaskan sebagai pelaksana teknis, dalam pelaksanaan tugasnya untuk sekarang ini diperbantukan pada Tim Pengkajian dibawah Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran (Div HPP) dan mendasari dari Surat Keputusan yang diterima, Saksi diangkat oleh Sekretariat Bawaslu Propinsi NTB, dalam bidang tugas saksi diperbantukan dalam Tim Pengkajian dibawah Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran yaitu Penerimaan laporan dan membantu Tim Pengkaji, dalam pelaksanaan tugas tersebut pertanggung jawaban pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Sekretariat secara struktural dibawah Kepala Sekretariat Bawaslu tetapi secara fungsional bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi HPP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dimana barang bukti tersebut ada pada waktu terjadinya tidak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan, kejadiannya seperti yang ada didalam video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Darmawan Aritna, SH

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2018 bertempat

di Rumah saudara Haji Makbullah alias Haji Makbul yang beralamat di kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pelanggaran dalam pelaksanaan pertemuan Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS dengan masyarakat sehubungan dengan status pekerjaan saksi sebagai Petugas Panitia Pengawas Lapangan (PPL) wilayah Desa Masbagik mengetahui secara langsung dari mulai perencanaan akan dilangsungkannya pertemuan tersebut sampai selesai pelaksanaannya, adapun dugaan tindak pidana Pemilihan berupa membuat Keputusan dan/atau Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon selama masa Kampanye karena saksi sedang melakukan tugas pengawasan sebagai PPL setelah memperoleh informasi yang berkembang di masyarakat akan dilaksanakannya kegiatan pertemuan tersebut, informasi tersebut semakin akurat setelah saksi mengetahui adanya umbul-umbul, baliho dan spanduk yang terpasang, selanjutnya saksi bersama rekan kerja dari Panwascam Masbagik yaitu saksi ZUARNO SAPUTRA, SH dan saksi. HILYADI, S.Pi melakukan pengawasan dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai, dalam pelaksanaan pengawasan yang saksi lakukan sempat melakukan dokumentasi melalui rekaman video menggunakan Hand Phone yang kemudian menyampaikan kepada Panwascam atas nama ZUARNO SAPUTRA, SH yang selanjutnya dijadikan bukti sebagai laporan temuan di lapangan, adapun sepengetahuan saksi kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS ikut terlibat dalam pelaksanaan Kampanye Dialogis dengan berdalih sebagai "Silahturahmi Keluarga di Masbagik", dimana didalam kegiatan Kampanye Dialogis yang berdalih sebagai "Silahturahmi Keluarga Besar Masbagik" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 20.25 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Saksi H. MAKBULLAH Als. H. MAKBUL yang beralamat di Kampung Karang Siswa RT/RW 003/000 Desa Masbagik Selatan

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, adapun Keterlibatan yang dimaksudkan oleh saksi adalah Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS sebagai seorang ASN ikut serta memberikan sambutan yang isi sambutannya menyampaikan amanat Bapak Bupati Lombok Tengah untuk disampaikan kepada keluarga besar Masbagik dimana yang disampaikan pada saat itu menyangkut tentang program-program keberhasilan yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, dimana sepengetahuan saksi Bapak Bupati Lombok Tengah yang dimaksudkan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS adalah Sdr. SUHAILI yang sekarang ini juga merupakan Pasangan Calon Gubernur NTB Periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur Sdr. AMIN dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN), dan saksi pula mengetahui yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak semua merupakan keluarga besar dari Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS, namun ada sebagiannya yang bukan merupakan keluarganya, hal tersebut saksi ketahui karena saksi berada langsung di lokasi, mengetahui secara langsung yang merupakan keluarga saksi termasuk yang diakui sebagai keluarga oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS, berdasarkan penjelasan saksi dimana keberadaan saksi di lokasi tersebut mengaku dalam kapasitas sebagai petugas PPL dan bukan dalam kapasitas nama keluarga, adapun yang saksi ketahui dan saksi alami acara mulai berlangsung sekitar pukul 20.25 Wita, dengan diawali acara pembukaan dan sambutan yang disampaikan oleh Sdr. Bapak SAPRUDIN, selanjutnya masih dalam rangkaian pembukaan yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lombok Timur Sdr. DAENG PALORI dengan menyampaikan sambutannya berisikan penyampaian Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi NTB, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan atas nama Keluarga Besar Masbagik yang disampaikan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN

GABUS, pada awal sambutannya menyampaikan pengenalan diri dengan menyebutkan identitas namanya dan saat ini sedang menjabat sebagai Camat Praya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai PPL adalah berdasarkan pengangkatan yang diangkat oleh Panitia Pengawas Kecamatan Masbagik sebagai tenaga kontrak Panwascam (wilayah Kecamatan Masbagik), dimana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai PPL wilayah Desa Masbagik Selatan berdasarkan surat keputusan Ketua Pengawas Kecamatan Masbagik atas nama TAFUL, SS yang mempunyai lingkup tugas melakukan pengawasan dan pencegahan terkait diselenggarakan Pemilukada khususnya di Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Kronologis singkat kejadian pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdalih sebagai Sillahturahmi Keluarga Besar Masbagik tersebut dimana dalam penyampaian sambutan Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS melalui pidatonya diawali dengan menyampaikan tentang Silsilah keluarganya dihadapan undangan yang hadir dalam pertemuan tersebut dan selanjutnya menceritakan pengenalan dirinya dengan Bupati Lombok Tengah sejak SMP, kemudian Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS juga menyampaikan amanat dari Bupati Lombok Tengah (SUHAILI) yang harus disampaikan, seingat saksi penyampaian tersebut disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan pada penekanan yang disampaikan sebagai amanat dengan menggunakan Bahasa Daerah (SASAK) yang kurang lebihnya mengatakan ***"mun de mele, mun de kayun, mun de suka, mun de rede... ndaq ku bani kene coblos....kelepos onkatku.... ampure"*** yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia ***"jika kamu mau, jika kamu menerima, jika kamu suka, jika kamu ikhlas... tidak berani saksi bilang coblos... terlanjur saksi sampaikan.... mohon maaf"***. Penyampaian dalam pidato lebih lanjut menceritakan tentang keberhasilan Bupati Lombok Tengah (SUHAILI) selama masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Tengah, termasuk juga menyampaikan

tentang pengembangan wilayah kawasan wisata yang akan dibangun 5 (lima) hotel berbintang;

- Baha Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi tersebut, sepengetahuan saksi APK sudah terpasang dan mengetahui Saksi H. MAKBULLAH Als. H. MAKBUL merupakan salah seorang Relawan pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dari Paslon Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN) yang kemudian rumah tempat tinggalnya dijadikan sebagai Posko Relawan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi telah saksi tunjukkan rekaman video yang berisi rekaman pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS, dan saksi dapat mengenali akan isi rekaman video yang ditayangkan dihadapannya serta saksi mengakui rekaman video tersebut merupakan hasil rekamannya yang dilampirkan sebagai temuan saksi dalam pelaksanaan tugas selaku PPL wilayah Desa Masbagik Selatan, dari hasil rekaman yang diputarkan mengetahui dengan jelas posisi dan sosok Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS yang dijelaskan dengan posisi sedang duduk memegang microphone menggunakan pakaian putih sambil berpidato;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan menyatakan barang bukti tersebut ada pada waktu terjadinya tidak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya seperti yang ada didalam video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Zuarno Saputra, SH

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 20.25 Wita, bertempat di Rumah saudara Haji Makbullah alias Haji Makbul yang beralamat di kampung Karang Siswa

Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana pemilihan tersebut dimana pada waktu itu saksi berada di lokasi berlangsungnya kegiatan yang disebutkan sebagai dalih kegiatan Silahturahmi Keluarga Besar Masbagik yang diakui oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF ALS. H. RIDWAN GABUS adalah dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, terkait pekerjaan Saksi yang saat ini sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Masbagik dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi NTB tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas saksi dalam kapasitas pekerjaan saksi sebagai tenaga kontrak bertugas sebagai Petugas Pengawas Pemilihan Kecamatan Masbagik (Panwascam) dan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, dimana sesuai dengan bidang tugas saksi sebagai Panwas Kecamatan Masbagik bertugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Masbagik dan menindak lanjuti temuan maupun laporan penanganan setiap terjadinya pelanggaran pemilihan, untuk saat ini tahapan pilkada yang memasuki tahap pelaksanaan Kampanye, saksi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan setiap pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Masbagik (Wilayah kerja pengawasan), terkait dengan bidang tugas dalam pekerjaan, saksi mengetahui adanya pelaksanaan Kampanye yang termasuk sebagai temuan berupa pertemuan tatap muka dengan masyarakat yang berdalih sebagai **"Silahturahmi Keluarga H. RIDWAN MA'RUF di Masbagik"** namun sebenarnya kegiatan tersebut termasuk sebagai kategori Kampanye Dialogis;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat akan dilaksanakannya kegiatan pertemuan tersebut selanjutnya saksi melakukan pengawasan

atas pelaksanaan kegiatan pertemuan tersebut mengetahui secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan menemukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul berisi gambar atau photo Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai Paslon Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN) kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya dari penyampaian kata sambutan berikut dalam pelaksanaannya disampaikan yang menjadi program kerja yang akan di lanjutkan dari Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN), sehingga atas temuan tersebutlah terindikasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Kampanye kategori sebagai bentuk Kampanye Dialogis, adapun dalam kegiatan tersebut saksi mengetahui yang terlibat langsung dengan menyampaikan sambutan dan pidato adalah Sdr. DAENG PALORI sebagai Anggota Dewan sekaligus Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Lombok Timur, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS yang baru dikenal Saksi pada saat kegiatan tersebut berlangsung, karena saat itu yang bersangkutan memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya sekaligus mengaku dirinya menjabat sebagai Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian menurut saksi termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), adapun saksi mengetahui Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS termasuk sebagai ASN mendasari dengan adanya penyampaian perkenalan diri yang disampaikan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS yang menyebutkan dirinya sekarang ini menjabat sebagai Camat Praya, selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan tersebut pertama kali pemandu acara menyampaikan yang akan memberikan sambutan adalah Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS kemudian dalam awal sambutannya terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan menyebutkan identitas dirinya bernama H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS yang menyebutkan juga dirinya sekarang ini menjabat sebagai Camat Praya, dan penyampaian perkenalan diri yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H.

RIDWAN GABUS adalah ditujukan kepada para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut karena saksi melihat posisi keberadaan Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS berhadapan dengan para undangan yang hadir, dan pertemuan dimulai sekitar pukul 20.30 Wita sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan berlangsung sekitar pukul 22.00 Wita, atas pelaksanaan kegiatan pertemuan berdalih sebagai Sillahturahmi Keluarga Besar Masbagik yang terindikasi adanya keterlibatan Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS mendasari dalam pelaksanaan kegiatan yang terindikasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan Kampanye karena dalam pelaksanaan kegiatannya adanya bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di lokasi tempat pelaksanaan pertemuan, disamping itu mengawali penyampaiannya Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya sekaligus saat ini menjabat sebagai Camat Praya, lebih lanjut Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS menyampaikan kedekatan dirinya dengan Bapak SUHAILI, berikut menyampaikan yang menjadi amanat Bapak SUHAILI untuk disampaikan kepada tamu undangan yang hadir saat itu tentang kinerja yang sudah dilakukan oleh Bapak SUHAILI pada saat menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, ditegaskan pula saat ini ikut dalam pencalonan sebagai Gubernur NTB dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2018;

- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga ucapannya tersebut termasuk dalam pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan adalah yang disampaikan dengan menggunakan Bahasa Daerah (SASAK), kurang lebihnya mengatakan ***"mun de mele, men de kayun, mun de suke, mun de rede, ndaq berani saksi bilang coblos....tapi kelepos ongkatku"*** dan menurut sepengetahuan saksi yang mengartikan dalam Bahasa Indonesia ***"jika kamu mau, jika kamu menerima, jika kamu suka, tidak berani saksi bilang coblos....tapi terlanjur saksi ucapkan"***;
- Bahwa ucapan tersebut sepengetahuan saksi bisa mengartikan penyampaian ucapan Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als.

H. RIDWAN GABUS yang menyampaikan penekanan sebagai amanat dalam pertemuan tersebut mendasari sebagai putra daerah (daerah SASAK) dengan penyampaian yang disampaikan dengan penekanan kata pada kalimat yang disampaikan sebagai amanat yang penyampaiannya menggunakan bahasa daerah (SASAK) dan menurut Saksi seyogyanya kata-kata tersebut bila dirangkai dapat diartikan sebagai suatu ajakan yang ditujukan kepada masyarakat hanya saat itu mengkhusus ditujukan kepada para tamu undangan yang hadir adalah sebagai suatu ajakan untuk memilih SUHAILI, selain penyampaian dengan penekanan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF ALS. H. RIDWAN GABUS menggunakan bahasa daerah (SASAK) sebagai amanat dari SUHAILI, saat penyampaian dalam kegiatan tersebut saksi juga mengetahui langsung akan adanya penyampaian Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS yang menyampaikan program-program, dengan terlebih dahulu menceritakan terkait pembangunan Masjid Agung Praya yang sudah berhasil diselesaikannya dan membandingkan dengan pejabat Bupati Lombok Tengah sebelumnya, kemudian pembangunan jalan yang sudah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Tengah, memberikan insentif sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kepada 1.300 (seribu tiga ratus) orang Marbot, selanjutnya program yang sedang berjalan sekarang sedang dilaksanakan pembangunan 5 (lima) hotel berbintang, rencana pembangunan Sirkuit Moto GP, selanjutnya akan membangun 8 (delapan) jalur dari Bandara sampai wilayah Wisata Kuta dan hal itu disampaikan sebagai program yang akan dilanjutkan pelaksanaannya oleh SUHAILI, dan atas penyampaian Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS dalam pelaksanaan pertemuan yang berdalih sebagai Sillahturahmi Keluarga Besar Masbagik, dalam kapasitas pekerjaan saksi selaku Panwascam pada Wilayah Kecamatan Masbagik, hal tersebut menurut saksi adalah merupakan suatu bentuk Kampanye yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan Kampanye Dialogis karena mendasari hasil temuan tersebut selanjutnya diteruskan ke

tingkat Panwaslu Kabupaten Lombok Timur yang diketahui saksi telah dilakukan pengkajian dan pembahasan dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Propinsi NTB.

- Bahwa menurut saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS adalah sebagai bentuk Kegiatan Kampanye Dialogis mendasari pemahaman saksi dalam kapasitas pekerjaannya memahami tentang kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 tahun 2017, pengertian Kampanye adalah kegiatan penyampaian dan penawaran visi dan misi pasangan calon atau sebagai informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut ada pada waktu terjadinya tidak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya seperti yang ada didalam video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hilyadi, S.Pi

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 20.25 Wita, bertempat di Rumah saudara Haji Makbullah alias Haji Makbul yang beralamat di kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana pemilihan tersebut dimana pada waktu itu saksi hadir ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dan saat itu saksi sedang bersama Saksi DARMAWAN ARITNA, SH dan Saksi ZUARNO SAPUTRA, SH sesama sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Masbagik;
- Bahwa tugas saksi selaku Petugas Pengawas Kecamatan Masbagik (Panwascam) dimana saksi bertugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Timur sesuai Surat Keputusan dari Panwas Kabupaten Lombok Timur, adapun

sesuai bidang tugas saksi sebagai Panwascam bertugas melakukan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan diwilayah Kecamatan Masbagik dan menindak lanjuti temuan maupun laporan penanganan setiap terjadinya pelanggaran pemilihan, dimana perlu diketahui pula, saat ini tahapan pilkada memasuki pada tahap pelaksanaan Kampanye, sehingga dalam kapasitas tugas saksi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan pada setiap pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Masbagik (Wilayah kerja pengawasan), dan selama memasuki tahap pelaksanaan Kampanye dalam pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi NTB, saksi mengetahui sebagai temuan atas pelaksanaan kegiatan Kampanye diwilayah Kecamatan Masbagik temuan adanya suatu pelanggaran berupa pertemuan tatap muka dengan masyarakat yang berdalih sebagai **"Silahturahmi Keluarga Besar H. RIDWAN MA'RUF di Masbagik"** namun sebenarnya kegiatan tersebut termasuk sebagai kategori Kampanye Dialogis;

- Bahwa pertemuan yang mengatasnamakan **"Silahturahmi Keluarga Besar H. RIDWAN MA'RUF di Masbagik"** sebelumnya sudah diinformasikan dahulu oleh H. MAKBULLAH alias H. MAKBUL secara lisan ke salah satu staf Panwascam Masbagik akan dilaksanakannya kegiatan pertemuan tersebut, selanjutnya saksi menghubungi salah satu koordinator Kecamatan untuk memastikan acara tersebut namun koordinator lapangan tidak mengetahui acara tersebut, beberapa saat kemudian saksi dihubungi kembali dan ternyata memang benar kegiatan tersebut dilaksanakan oleh keluarga besar masbagik dan DPD Partai GOLKAR Kab. Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi pergi memastikan kelokasi acara, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertemuan dan memang benar saksi melihat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan menemukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul berisi gambar atau photo Pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur sebagai Paslon Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN) selanjutnya saksi balik ke kantor dan menghubungi Pengawas lapangan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut betul akan dilaksanakan pada pukul 20.00 wita sesuai informasi dari koordinator lapangan, kemudian pukul 21.00 wita saksi datang ke lokasi acara, lebih lanjut mengetahui pembawa acara mempersilahkan Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS menyampaikan sambutan dan pidato dimana dalam penyampaian saksi mendengar menyampaikan keberhasilan program dari SUHAILI selama menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah yang saat ini merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN), sehingga atas temuan tersebutlah terindikasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Kampanye kategori sebagai bentuk Kampanye Dialogis;

- Bahwa dalam sambutannya terdakwa sempat memperkenalkan dirinya, dimana ia mengaku sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada saat penyampaian yang menyebutkan saat ini menjabat sebagai Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa salah satu poin sambutan terdakwa sehingga ucapannya masuk dalam tindak pidana pemilihan dimana ia menyampaikan sebagai amanat dari SUHAILI yang disampaikan dengan menggunakan Bahasa Daerah (SASAK) kurang lebihnya mengatakan "mun de kayun, mun de suka, mun de rede, mun de ikhlas, ndaq berani saksi bilang coblos....tapi kelepos ongkatku" jika diartikan dalam Bahasa Indonesia kurang lebih artinya "jika kamu mau, jika kamu suka, jika kamu menerima, jika kamu ikhlas, tidak berani saksi bilang coblos....tapi terlanjur saksi ucapkan", selain itu juga saksi mengetahui Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als, H. RIDWAN GABUS dalam pelaksanaan pertemuan tersebut juga menyampaikan program-program dari SUHAILI dengan diawali menceritakan terkait pembangunan Masjid Agung Praya yang sudah berhasil diselesaikannya dan membandingkan dengan pejabat Bupati Lombok Tengah sebelumnya, kemudian pembangunan jalan yang sudah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Tengah,

memberikan insentif sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kepada 1.300 (seribu tiga ratus) orang Marbot, selanjutnya program yang sedang berjalan sekarang sedang dilaksanakan pembangunan 5 (lima) hotel berbintang, rencana pembangunan Sirkuit Moto GP, selanjutnya akan membangun 8 (delapan) jalur dari Bandara sampai wilayah Wisata Kuta dan hal itu disampaikan sebagai program yang akan dilanjutkan pelaksanaannya oleh SUHAILI;

- Bahwa yang melakukan pengawasan dilokasi kejadian pada waktu itu adalah saksi bersama Saksi DARMAWAN ARITNA, SH sebagai PPL Wilayah Desa Masbagik Selatan dan rekan kerja sesama Panwascam Wilayah Kecamatan Masbagik yaitu Saksi ZUARNO SAPUTRA;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut ada pada waktu terjadinya tidak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi H. Makbullah

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah diduga terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 20.25 Wita, bertempat di Rumah saksi, yang beralamat di kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui profil dari terdakwa dimana terdakwa merupakan orang yang saksi kenal sejak kecil dan mengetahui Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF ALS. H. RIDWAN GABUS adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sejak sekitar tahun 1986 dan diketahuinya pula menjabat sebagai Camat Praya (ASN) sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa indikasi pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS yang merupakan seorang PNS/ASN yang berdinis di Lombok Tengah sebagai Camat Praya pada

pelaksanaan penyelenggaraan Silaturahmi Keluarga Masbagik yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Kampung Karang Siswa RT/RW. 003/000 Ds. Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dimana saat itu Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS melakukan pidato didepan para undangan yang hadir pada acara dimaksud, adapun tentang isi pidato yang disampaikan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S. Sos Als. H. RIDWAN GABUS tersebut tidak jauh dari pengenalan dirinya sebagai keluarga dari para undangan dan terkait jabatannya yang saat ini sebagai Camat Praya di Kab. Lombok Tengah, namun mengenai detail penyampaiannya saksi tidak terlalu perhatikan;

- Bahwa (diperlihatkan barang bukti dipersidangan), dan saksi mengenali barang bukti tersebut dan enar, barang bukti tersebut ada pada waktu terjadinya tidak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya seperti yang ada didalam video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yaitu HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D, namun ahli tersebut tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan atas seijin Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan ahli tersebut yang ada di BAP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Ahli lahir di Pati, tanggal 3 Maret 1973, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi pemilihan Umum RI, alamat di JalanImam bonjol nomor 29 Jakarta Pusat;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan sesuai keahliannya dalam bidang tugasnya yang bekerja sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022.
- Bahwa Ahli dalam bidang tugasnya memberikan keterangan keahliannya mendasari pendidikan yang dimilikinya yaitu :

- a) S.H. (Sarjana Hukum) dalam Bidang Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, lulus 1995.
- b) M.Si. (Magister Sains) dalam Bidang Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, lulus 1998.
- c) Ph.D. (Doktoral) dalam Bidang Sosiologi Politik, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, lulus 2012.
- Bahwa Ahli sesuai dengan bidang tugas dan jabatannya memberikan penjelasan tentang pengertian Kampanye adalah kegiatan menawarkan Visi Misi dan Program pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Dalam konteks definisi ini yang melaksanakan Kampanye tidak mesti Pasangan Calon, kalau bukan Calon, maka kemungkinan 3 (tiga) pihak yang melaksanakan Kampanye di antaranya:
 - a. Tim Kampanye yang dibentuk secara berjenjang mulai tingkat Provinsi, Kabupaten dan/atau Kecamatan,
 - b. Relawan,
 - c. Pihak lain.

Informasi lain yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan biodata, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, harta kekayaan dan lain-lain.

Metode atau bentuk kampanye dapat berupa:

 - a. Kampanye rapat umum;
 - b. Kampanye pertemuan terbatas;
 - c. Kampanye tatap muka;
 - d. Kampanye pembagian alat peraga;
 - e. Kampanye pembagian bahan kampanye;
 - f. Kampanye debat calon; atau
 - g. Kampanye dalam bentuk lain yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli terkait dengan pelaksanaan Kampanye yang mengetengahkan atau menyampaikan Visi Misi dan Program dari Pasangan Calon, lebih lanjut menjelaskan tentang pengertian dari Visi Misi dan Program adalah cara pandang, cara kerja dan program

yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon bila terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Ahli menjelaskan tentang Visi Misi dan Program pasangan calon dapat diketahui sejak pendaftaran Pasangan Calon, sampai ditetapkan Pasangan Calon, di mana Visi Misi dan Program Pasangan Calon itu menjadi salah satu dokumen persyaratan ketika Pasangan Calon mendaftarkan diri, dan kemudian diumumkan dalam website KPU.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang tahapan Kampanye dan jadwal Kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB tahun 2018 adalah berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- Bahwa Ahli sesuai dengan bidang tugasnya pada KPU RI dalam tahapan Kampanye lebih lanjut menjelaskan aturan yang mengatur tentang Kampanye, baik untuk pelaksanaan Pemilihan serentak di seluruh Indonesia termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang diatur dalam PKPU No. 4 tahun 2017 yang di dalamnya menggunakan 2 (dua) istilah terdiri dari Masa Kampanye dan Kegiatan Kampanye. Kemudian memberi penjelasan tentang Masa Kampanye dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 s.d. tanggal 23 Juni 2018, dihitung dari tenggang waktunya pelaksanaannya lebih dari sekitar 4 (empat) bulan, sedangkan Kegiatan Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan pada masa Kampanye itu dilaksanakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam PKPU No. 4 tahun 2017 selain mengatur tentang pelaksanaan dan bentuk Kampanye juga ditegaskan didalamnya juga mengatur tentang hal-hal yang menjadi larangan dalam Kampanye dan bentuk Kampanye.
- Bahwa berdasarkan keahliannya Ahli menjelaskan secara rinci tentang Bentuk Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk lisan (penyampaian lisan) atau juga bisa dalam bentuk tulisan atau melalui media. Kampanye yang dilakukan dalam bentuk lisan, penyampaian dalam pelaksanaan Kampanye dilakukan secara lisan

melalui pidato, diskusi, dialog atau debat (penyampaian secara oral). Kampanye dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar, maka dalam pelaksanaan kampanye menampilkan bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye. Kampanye melalui media adalah penyampaian visi misi dan program secara lisan, tulisan, gambar atau audio-visual melalui media massa cetak, elektronik atau media online.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Ahli memberikan penjelasan tentang pihak-pihak yang boleh melaksanakan Kampanye dan yang dilarang melakukan Kampanye dengan penjelasannya sebagai berikut :
 - a) Yang boleh melaksanakan Kampanye adalah Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau gabungan Partai pendukung, Tim Kampanye, Relawan atau pihak lain.
 - b) Tim Kampanye, Relawan atau pihak lain yang ikut melaksanakan Kampanye harus didaftarkan ke KPU Provinsi, (dalam hal pelaksanaan untuk pemilihan di wilayah Provinsi NTB, didaftarkan ke KPU Provinsi NTB).
 - c) Pihak yang dilarang atau tidak boleh ikut atau dilarang dilibatkan dalam pelaksanaan Kampanye adalah hakim, pegawai negeri sipil (PNS/ASN), anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dalam pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapannya menyangkut keterlibatan ASN dengan menjelaskan Tentang larangan ASN yang terlibat dalam Pemilihan atau politik praktis sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Organik dari ASN itu sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan ada 2 (dua) bentuk larangan yang berhubungan dengan ASN yaitu:

 - a) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilibatkan dalam kegiatan Kampanye, berarti posisi ASN di situ dalam posisi Pasif, dalam posisi ini Sanksi dikenakan kepada Pasangan Calon,

- b) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon, berarti posisi ASN di situ dalam posisi Aktif, dalam posisi ini Sanksi dikenakan kepada ASN yang melakukannya. Kalau hal ini sampai terjadi, maka ada Sanksi pidana yang harus ditanggung sendiri oleh ASN tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan, dihadapan Ahli ditunjukkan lampiran Dokumen yang menjadi Visi, Misi dan program Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN) dan Ahli menyampaikan pendapatnya membenarkan dan mengetahui tentang hal tersebut, berdasarkan data yang ada pada Kantor KPU Provinsi NTB yang merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan pada saat pendaftaran sebagai Pasangan Calon, dan diumumkan dalam website KPU, selanjutnya Ahli menyampaikan untuk keperluan dalam pemeriksaan ini sanggup melampirkan copy sebagai salinan dari Visi Misi dan Program Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN) sesuai dengan data yang ada pada Kantor KPU Provinsi NTB, sebagaimana copy-terlampir.
 - Bahwa terkait dengan yang menjadi Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN), Ahli memberikan penjelasan berdasarkan data yang ada, dari Visi Misi dan Program yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SUHAILI-AMIN) memang ada menyangkut tentang Pembangunan dalam bidang Pariwisata, hal tersebut tercantum pada Program, mendasari Visi Misi dan Program yang ditunjukkan dalam pemeriksaan ini yang dapat Ahli kutip berbunyi : "Peningkatan Kualitas layanan Pendukung Bagi Industri, Perdagangan, Transportasi, **Pariwisata** & Jasa".
 - Bahwa sesuai kapasitas keahliannya, Ahli menjelaskan pula tentang Aturan yang mengatur tentang Waktu pelaksanaan Kampanye yaitu berupa Peraturan KPU RI Nomor 4 tahun 2017, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diwilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat diimplementasikan dengan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor:

56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 128/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018, Tentang Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan secara umum waktu itu ditentukan oleh bentuk Kampanye yang dilaksanakan, kalau kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka boleh dilaksanakan pada sepanjang masa Kampanye. Bentuk Rapat Umum, ditentukan dengan jadwalnya, di mana masing-masing Pasangan Calon masing-masing mendapat kesempatan 2 (dua) kali yang dimulai dari pukul 09.00 s.d. 18.00 (waktu setempat). Bentuk Iklan di media telah ditentukan waktunya selama 14 (empat belas) hari yaitu mulai dari tanggal 10 Juni 2018 s.d. 23 Juni 2018. Sementara bentuk Debat Terbuka hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 Mei 2018 dan tanggal 21 Juni 2018.

- Bahwa terkait dengan waktu Kampanye untuk bentuk kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka tidak ditentukan batas waktu jam, artinya dapat dilaksanakan pada malam hari. Bentuk kampanye Rapat Umum ditentukan batas waktunya yaitu jam 09.00 s.d. 18.00 waktu setempat.
- Bahwa terhadap fakta yang ditemukan dalam perkara ini dijelaskan kepada Ahli tentang ditemukannya suatu bentuk kegiatan yang disebutkan sebagai ***"Silaturahmi, atau Silaturahmi Keluarga Besar"*** merupakan suatu bentuk Kampanye dan jika dilihat dari waktu pelaksanaan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 20.25 Wita, selanjutnya Ahli menyampaikan pendapat dibidangnya yaitu Sesuai dengan waktu pelaksanaannya, bentuk pertemuan yang mengatasnamakan Silaturahmi yang dilaksanakan pada Masa Kampanye, dan tentunya disertai dengan kegiatan yang memenuhi unsur-unsur dalam definisi/pengertian kampanye, yaitu terdapat penyampaian Visi Misi dan Program pasangan calon, dan terdapat ajakan/anjuran untuk meyakinkan hadirin untuk memilih pasangan calon, serta terdapat perlengkapan atau alat peraga

kampanye atau bahan kampanye, maka kegiatan tersebut termasuk kategori sebagai bentuk Kampanye dengan sebutan sebagai Metode Kampanye pertemuan terbatas atau kampanye Tatap Muka (Dialogis), karena pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas atau kampanye Tatap Muka (Dialogis) tidak mesti dilaksanakan di dalam ruangan, tetapi dapat juga dilakukan di luar ruangan dalam bentuk kunjungan-kunjungan kepada para komunitas, pasar maupun tempat lainnya, dan pelaksanaannya bisa saja dilakukan oleh Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan atau Relawan. Demikian juga dalam kerangka waktu masih masuk kerangka waktu yang diperbolehkan.

- Bahwa atas penjelasannya tersebut, kemudian Ahli memberikan penekanan berdasarkan fakta yang ditunjukkan dalam perkara ini yang melakukan kegiatan tersebut bukanlah pihak yang diperbolehkan kampanye sebagai ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi bila ternyata yang menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon adalah pihak yang masuk kategori yang dilarang, dalam hal ini PNS/ASN. Dengan demikian, dalam kegiatan yang termasuk kategori kampanye tersebut, bila terdapat personil PNS/ASN yang terlibat aktif menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon, maka personil PNS/ASN tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya tentang Relawan Kampanye adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sukarela bersedia menjadi pihak yang melaksanakan kampanye pasangan calon tertentu. Relawan Kampanye dalam pemilu/pemilihan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu wajib didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi, atau Relawan Kampanye itu mendaftarkan diri dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan bahwa Relawan tersebut merupakan pendukung yang akan melaksanakan Kampanye dan pendaftarannya tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Ahli, telah dijelaskan dan ditunjukkan barang bukti yang telah disita, berikut diputarkan rekaman pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos Als. H. RIDWAN GABUS, lebih lanjut Ahli berpendapat Mencermati rekaman video yang ditunjukkan di hadapannya, menunjukkan terdapat baliho pasangan calon sebagai backdrop (latar belakang) acara, pembicara menyampaikan pidato atau orasi lisan yang pada intinya memperkenalkan profile calon, prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh calon, menyampaikan program-program unggulan calon, dan terdapat ajakan atau anjuran kepada hadirin untuk memilih/mencoblos calon. Berdasarkan fakta dalam rekaman video tersebut, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, yaitu suatu kegiatan berupa penyampaian Visi Misi dan Program Pasangan Calon, serta terdapat ajakan/anjuran untuk meyakinkan hadirin untuk memilih/mencoblos pasangan calon tertentu, dalam perkara ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN)

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa:

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman video kegiatan pelaksanaan kampanye dialogis yang dilakukan oleh tersangka H. RIDWAN MA'RUF berukuran 729.2 MB dengan eksistensi MP4.
 - 1 (satu) buah umbul – umbul bermotif dasar putih, berisi tulisan Suhaili Amin dan photo paslon SUHAILI-AMIN no. Urut 1.
 - 1 (satu) buah spanduk memuat gambar paslon SUHAILI-AMIN No urut 1 berisi tulisan “bersatu ikhtiar menuju NTB sejahtera dan berupa tulisan sebagai Visi-Misi.
 - 1 (satu) buah baliho bertuliskan “PONDOK IKHTIAR SEMETON SUHAILI-AMIN” terdapat logo gambar partai GOLKAR, partai PKB dan partai NASDEM.
- dimana Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah

disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Pelantikan sdr. H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos menjadi Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 800 /629/PM.01.233-13/BKD tanggal 27 Mei 2015
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 005/K.NB/HK.01.00/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan Struktur dan Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) No: 103/K.NB/HK.01.00/X/2017
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau walikota dan Wakil Walikota tahun 2018
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau walikota dan Wakil Walikota tahun 2018
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Camat kota Praya sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.25 Terdakwa

telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bertempat di Rumah saudara Haji Makbullah alias Haji Makbul yang beralamat di kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan adalah karena pada waktu itu Terdakwa menyampaikan sambutan kepada para undangan yang hadir terkait kinerja/keberhasilan Bapak Bupati Lombok Tengah terutama terkait Program Unggulan dalam membangun Jalan dan Irigasi yang disingkat dengan 2R ("Rurung Rebang") atau jika di artikan dalam Bahasa Indonesia berarti "Jalan dan Irigasi" dan selanjutnya menyampaikan keberhasilan Bapak Bupati Lombok Tengah yang telah memberikan insentive kepada sekitar 1.300 Marbot yang ada di Lombok Tengah walaupun insentive tersebut hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta juga menyampaikan program yang telah dilaksanakan yakni pembangunan Hotel Megah dan Politeknik Pariwisata Loteng yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga yang siap pakai, lalu Terdakwa pula mengatakan dengan menggunakan Bahasa Daerah (SASAK) kurang lebihnya mengatakan "mun de kayun, mun de suka, mun de rede, mun de ikhlas, ndaq berani Terdakwa bilang coblos....tapi kelepos ongkatku" jika diartikan dalam Bahasa Indonesia kurang lebih artinya "jika kamu mau, jika kamu suka, jika kamu menerima, jika kamu ikhlas, tidak berani Terdakwa bilang coblos....tapi terlanjur Terdakwa ucapkan", dan yang Terdakwa maksudkan pejabat Bupati Lombok Tengah adalah Bapak HAJI SUHAILI.FT,SH yang merupakan Calon Gubernur NTB periode 2018-2023 berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur bernama AMIN sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN); adapun sambutan tersebut mutlak secara spontanitas dan tidak ada yang meminta ataupun yang menyuruh, dimana yang mengundang Terdakwa untuk hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. MAKBULLAH Als. H. MAKBUL yang disampaikan melalui hubungan komunikasi melalui Hand Phone;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) sejak tahun 1986 (tugas belajar di

sekolah APDN) dan setelah tamat pada tahun 1990 dan langsung ditugaskan di Kecamatan Jonggat (Kaurkesra) kemudian riwayat penugasan selama sebagai PNS, setelah ditugaskan sebagai Kasi Diklat di Badan Kepegawaian Daerah Loteng (BKD) sampai dilantik sebagai Camat Praya yang menjabat sampai dengan sekarang ini, adapun dasar Terdakwa memangku jabatan sebagai Camat Praya adalah berdasarkan copy Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Camat Praya Kab. Loteng Nomor : 800/629/PM.01.233-13/BKD, tanggal 27 Mei 2015 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 300 tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Camat kota Praya sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 20.25 Wita, bertempat di Rumah saudara Haji Makbullah alias Haji Makbul yang beralamat di kampung Karang Siswa Dusun Nenggung Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan adalah karena pada waktu itu Terdakwa menyampaikan sambutan kepada para undangan yang hadir terkait kinerja/keberhasilan Bapak Bupati Lombok Tengah terutama terkait Program Unggulan dalam membangun Jalan dan Irigasi yang disingkat dengan 2R ("Rurung Rebang") atau jika di artikan dalam Bahasa Indonesia berarti "Jalan dan Irigasi" dan selanjutnya menyampaikan keberhasilan Bapak Bupati Lombok Tengah yang telah memberikan insentive kepada sekitar 1.300 Marbot yang ada di Lombok Tengah walaupun insentive tersebut hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta juga menyampaikan program yang telah dilaksanakan yakni pembangunan Hotel Megah dan Politeknik Pariwisata Loteng

yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga yang siap pakai, lalu Terdakwa pula mengatakan dengan menggunakan Bahasa Daerah (SASAK) kurang lebihnya mengatakan “mun de kayun, mun de suka, mun de rede, mun de ikhlas, ndaq berani Terdakwa bilang coblos....tapi kelepos onkatku” jika diartikan dalam Bahasa Indonesia kurang lebih artinya “jika kamu mau, jika kamu suka, jika kamu menerima, jika kamu ikhlas, tidak berani Terdakwa bilang coblos....tapi terlanjur Terdakwa ucapkan”, dan yang Terdakwa maksudkan pejabat Bupati Lombok Tengah adalah Bapak HAJI SUHAILI.FT,SH yang merupakan Calon Gubernur NTB periode 2018-2023 berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur bernama AMIN sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon SUHAILI-AMIN); adapun sambutan tersebut mutlak secara spontanitas dan tidak ada yang meminta ataupun yang menyuruh, dimana yang mengundang Terdakwa untuk hadir dalam kegiatan tersebut adalah Saksi H. MAKBULLAH Als. H. MAKBUL yang disampaikan melalui hubungan komunikasi melalui Hand Phone;

- Bahwa profil Pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) sejak tahun 1986 (tugas belajar di sekolah APDN) dan setelah tamat pada tahun 1990 dan langsung ditugaskan di Kecamatan Jonggat (Kaurkesra) kemudian riwayat penugasan selama sebagai PNS, setelah ditugaskan sebagai Kasi Diklat di Badan Kepegawaian Daerah Loteng (BKD) sampai dilantik sebagai Camat Praya yang menjabat sampai dengan sekarang ini, adapun dasar Terdakwa memangku jabatan sebagai Camat Praya adalah berdasarkan copy Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Camat Praya Kab. Loteng Nomor : 800/629/PM.01.233-13/BKD, tanggal 27 Mei 2015 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 300 tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan tunggal maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang Unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Ad. 1. Unsur pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang jabatan yang merujuk pada individu sebagai subyek hukum. Pada persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama H. Ridwan Ma'ruf S.Sos alias Ridwan Gabus yang merupakan Camat kota Praya. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan bukti surat berupa surat pernyataan pelantikan berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah no. 300 tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015 bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa telah dilantik sebagai Camat kota Praya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas

maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2015 bertempat di rumah saksi H. Makbullah yang beralamat di Kampung Karang siswa RT 003 RW 000 Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah memberikan sambutan dalam acara keluarga Masbagik dengan menceritakan kinerja dan keberhasilan H. Suhaili selama menjadi Bupati Lombok Tengah, dimana H. Suhaili juga merupakan salah satu calon Gubernur NTB nomor urut 1, dan kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa sasak "mun de mele, mun de suka, mun de rede, ndaq ku bani kene coblos... kelepos onkatku, ampure yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah " jika kamu mau, jika kamu menerima, jika kamu suka, jika kamu ikhlas... tidak berani saksi bilang coblos, terlanjur saksi sampaikan, mohon maaf";

Menimbang, bahwa kata-kata sambutan oleh Terdakwa yang menceritakan kinerja dan keberhasilan Suhaili sebagai Bupati Lombok tengah selama memimpin Lombok Tengah dan kemudian mengatakan " jika kamu mau, jika kamu menerima, jika kamu suka, jika kamu ikhlas... tidak berani saksi bilang coblos, terlanjur saksi sampaikan, mohon maaf", merupakan kata-kata yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Suhaili sebagai Gubernur NTB periode 2018-2023, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kata-kata atau perbuatan yang menguntungkan Suhaili sebagai calon Gubernur NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Keping VCD berisi rekaman video kegiatan pelaksanaan Kampanye dialogis yang dilakukan oleh tersangka H. RIDWAN MA'RUF berukuran 729,2Mb dengan eksistensi MP4.

Barang bukti tersebut merupakan pendukung pembuktian dan bukan merupakan alat kejahatan, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah umbul-umbul bermotif dasar putih, berisi tulisan Suhaili Amin dan Photo Paslon SUHAILI-AMIN No. Urut 1.
- 1 (satu) buah spanduk memuat gambar Paslon SUHAILI-AMIN No. Urut 1 berisi tulisan "bersatu Ikhtiar Menuju NTB Sejahtera" dan berupa tulisan sebagai Visi - Misi.
- 1 (satu) buah Baliho bertuliskan "PONDOK IKHTIAR SEMETON SUHAILI - AMIN" terdapat logo gambar partai GOLKAR, Partai PKB dan Partai Nas Dem.

Karena merupakan barang-barang yang ada pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan

maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menjaga netralitas sebagai seorang Camat;
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. Ridwan Ma'ruf alias Ridwan Gabus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Keping VCD berisi rekaman video kegiatan pelaksanaan Kampanye dialogis yang dilakukan oleh tersangka H. RIDWAN MA'RUF berukuran 729,2Mb dengan eksistensi MP4.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah umbul-umbul bermotif dasar putih, berisi tulisan Suhaili Amin dan Photo Paslon SUHAILI-AMIN No. Urut 1.
- 1 (satu) buah spanduk memuat gambar Paslon SUHAILI-AMIN No. Urut 1 berisi tulisan "bersatu Ikhtiar Menuju NTB Sejahtera" dan berupa tulisan sebagai Visi – Misi.
- 1 (satu) buah Baliho bertuliskan "PONDOK IKHTIAR SEMETON SUHAILI – AMIN" terdapat logo gambar partai GOLKAR, Partai PKB dan Partai Nas Dem.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Erni Priliawati, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Erwin Harlond P, S.H.**, dan **Timur Agung Nugroho, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Arfian Mahfiz, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh **Argandy Wahyuntoro, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

Erwin harlond P, SH

TTD

Timur Agung Nugroho, SH, MH

Panitera Pengganti

TTD

Lalu Arfian Mahfiz, SH

Hakim Ketua

TTD

Erni Priliawati, MH